



## **Perlindungan Hukum bagi Debitur *Fintech* yang Data Pribadinya Dibocorkan oleh Penyelenggara *Fintech* Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen**

### ***Legal Protection for Fintech Debtors Whose Personal Data is Leaked by Fintech Providers Reviewed from Consumer Protection Laws***

**Agustianto\*, Shenti Agustini & Indra Afgha Anjani**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas International Batam, Indonesia

#### **Abstrak**

Artikel ini mengkaji perlindungan hukum terhadap data pribadi debitur dalam aktivitas pinjaman online dengan fokus pada regulasi di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang kerangka hukum perlindungan data pribadi, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan layanan pinjaman online dengan lebih aman dan terhindar dari penyalahgunaan data pribadi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil artikel menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi debitur telah diatur dalam berbagai peraturan, termasuk UU ITE, KUHPperdata, dan peraturan OJK. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan dalam dinamika pinjaman online. Pelanggaran data pribadi dapat dikenai sanksi pidana dan administratif.

**Kata Kunci:** Perlindungan Data Pribadi, Pinjaman Online, Regulasi Hukum

#### **Abstract**

*This article examines the legal protection of debtor's personal data in online lending activities with a focus on regulations in Indonesia. The purpose of this article is to enhance understanding of the legal framework for personal data protection, enabling the public to utilize online lending services more securely and avoid the misuse of personal data. The method used is normative juridical with a literature study approach. The results of the article indicate that the protection of debtor's personal data is regulated in various laws, including the ITE Law, Civil Code, and OJK regulations. However, its implementation still faces challenges in the dynamics of online lending. Violations of personal data can be subject to criminal and administrative sanctions.*

**How to Cite:** Agustianto., Agustini, S., & Anjani, I.A., (2023). Perlindungan Hukum Bagi Debitur *Fintech* Yang Data Pribadinya Dibocorkan oleh Penyelenggara *Fintech* Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 5(2) 2023: 175-181,

\*E-mail: [agustianto.lec@uib.eduib](mailto:agustianto.lec@uib.eduib).



## PENDAHULUAN

Perlindungan hukum bagi debitur fintech yang data pribadinya dibocorkan oleh penyelenggara fintech merupakan isu yang semakin relevan dalam perkembangan ekosistem fintech di era digital ini. Era digital telah memfasilitasi akses yang lebih mudah dan cepat terhadap layanan keuangan, termasuk pinjaman dan investasi melalui platform fintech. Namun, perkembangan ini juga membawa potensi risiko terkait dengan pelanggaran privasi dan keamanan data pribadi. Dalam konteks ini, perlindungan konsumen menjadi isu sentral yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen di berbagai negara (Syaifudin, 2020).

Di Indonesia, fintech telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Perusahaan fintech menawarkan berbagai layanan keuangan, seperti pinjaman online, investasi, dan transfer uang, yang semuanya mengumpulkan dan mengelola data pribadi konsumen. Data pribadi, seperti nama, alamat, nomor telepon, dan informasi keuangan, menjadi aset berharga dalam bisnis fintech. Namun, ketika data ini jatuh ke tangan yang salah atau dicuri oleh pihak yang tidak berwenang, maka konsumen bisa menghadapi konsekuensi serius, seperti pencurian identitas atau penyalahgunaan informasi pribadi mereka (Arliman S, 2017).

Perlindungan hukum bagi debitur fintech adalah suatu keharusan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi landasan hukum yang penting dalam mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi keuangan fintech. Undang-Undang ini mengatur berbagai aspek perlindungan konsumen, termasuk hak atas privasi dan keamanan data pribadi. Dalam rangka untuk lebih memahami perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur fintech dalam kasus di mana data pribadi mereka dibocorkan oleh penyelenggara fintech, kita perlu mengulas beberapa aspek kunci dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia (Bidari & Nurviana, 2020).

Pertama-tama, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang produk dan layanan yang mereka gunakan. Hal ini mencakup informasi mengenai bagaimana data pribadi mereka akan digunakan oleh penyelenggara fintech. Dalam hal ini, penyelenggara fintech memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang transparan dan meminta izin konsumen sebelum mengumpulkan dan menggunakan data pribadi mereka. Ini adalah langkah awal yang penting untuk melindungi privasi konsumen (Yunus, 2019).

Kedua, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur kewajiban penyelenggara fintech dalam menjaga keamanan data pribadi konsumen. Penyelenggara fintech harus mengambil langkah-langkah yang wajar untuk melindungi data pribadi konsumen dari akses yang tidak sah atau penggunaan yang tidak sah. Jika terjadi pelanggaran keamanan data yang mengakibatkan data pribadi konsumen dibocorkan atau disalahgunakan, penyelenggara fintech dapat dikenai sanksi hukum (Benuf et al., 2019).

Penting untuk diingat bahwa tidak semua pelanggaran keamanan data akan mengakibatkan sanksi hukum yang sama. Undang-Undang Perlindungan Konsumen biasanya mengatur tingkat sanksi yang sesuai dengan tingkat kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara fintech. Jika penyelenggara fintech dapat membuktikan bahwa mereka telah mengambil langkah-langkah yang wajar untuk melindungi data pribadi konsumen dan pelanggaran keamanan data terjadi karena keadaan yang di luar kendali mereka, sanksi hukum yang dikenakan mungkin lebih ringan (Fuadi, 2019).

Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memberikan hak kepada konsumen untuk mengajukan gugatan jika mereka merasa hak-hak mereka telah dilanggar. Ini berarti bahwa jika seorang debitur fintech merasa bahwa penyelenggara fintech telah melanggar privasi atau keamanan data pribadinya, mereka dapat mengajukan gugatan hukum terhadap perusahaan tersebut. Gugatan semacam ini dapat menghasilkan kompensasi finansial bagi konsumen yang terkena dampak pelanggaran tersebut (Tripalupi, 2019).

Fakta di lapangan, mengajukan gugatan hukum terhadap penyelenggara fintech bisa menjadi proses yang rumit dan memakan waktu. Banyak perusahaan fintech memiliki ketentuan arbitrase dalam kontrak mereka, yang mengharuskan konsumen untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase daripada melalui pengadilan. Ini dapat membuat akses konsumen ke sistem peradilan menjadi lebih sulit, terutama jika mereka tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk membayar biaya arbitrase. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk memastikan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur fintech juga mencakup akses yang mudah dan terjangkau ke sistem peradilan.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, regulasi yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi juga perlu dipertimbangkan dalam konteks ini. Di Indonesia, terdapat “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur tentang perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik”. UU ITE memberikan kerangka kerja yang lebih luas untuk melindungi data pribadi, termasuk sanksi yang lebih berat bagi pelanggaran yang melibatkan data pribadi (Priyonggojati, 2019).

Pemerintah juga telah mengeluarkan “Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Fintech”. Peraturan ini mengatur lebih lanjut mengenai kewajiban penyelenggara fintech dalam menjaga keamanan data pribadi konsumen. Penyelenggara fintech diwajibkan untuk memiliki sistem yang kuat untuk melindungi data pribadi konsumen dan melaporkan pelanggaran keamanan data kepada otoritas yang berwenang (Agusta, 2020).

Peran otoritas pengawas juga sangat penting dalam memastikan perlindungan hukum bagi debitur fintech. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah badan yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur industri fintech. OJK memiliki peran penting dalam memastikan bahwa penyelenggara fintech mematuhi semua peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan keamanan data pribadi (Pakpahan et al., 2020).

Bertujuan memperkuat perlindungan hukum bagi debitur fintech, penting juga untuk meningkatkan kesadaran konsumen tentang hak-hak mereka. Konsumen perlu diberikan informasi yang jelas mengenai hak dan kewajiban mereka dalam transaksi fintech, termasuk bagaimana melindungi data pribadi mereka. Pendidikan dan literasi keuangan juga dapat membantu konsumen lebih memahami risiko yang terkait dengan penggunaan fintech dan cara mengatasi masalah yang mungkin timbul (Lapae et al., 2022).

Kerja sama antara penyelenggara fintech, pemerintah, dan otoritas pengawas sangat penting dalam menjaga keamanan dan privasi data pribadi konsumen. Penyelenggara fintech perlu berinvestasi dalam sistem keamanan yang kuat dan berupaya untuk mematuhi semua regulasi yang berlaku. Pemerintah dan otoritas pengawas perlu aktif dalam mengawasi dan menegakkan aturan-aturan tersebut (Soekanto & Soleman B, 2016).

Perlindungan hukum bagi debitur fintech yang data pribadinya dibocorkan oleh penyelenggara fintech adalah isu yang penting dalam konteks perkembangan fintech di Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bersama dengan regulasi lainnya, memberikan kerangka kerja yang penting untuk melindungi privasi dan keamanan data pribadi konsumen. Namun, tantangan masih ada dalam menghadapi pelanggaran data dan perlindungan konsumen di dunia fintech yang terus berkembang. Oleh karena itu, perlu terus ada perbaikan dalam regulasi, kesadaran konsumen, dan kerja sama antara semua pihak yang terlibat untuk memastikan perlindungan hukum yang kuat bagi debitur fintech di masa depan.

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini dilakukan dengan menerapkan metode hukum normatif yang berfokus pada telaah dokumen. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari peraturan hukum terkait dan dokumen hukum perdata yang berlaku saat ini. Metode analisis deskriptif digunakan

untuk menggambarkan permasalahan secara mendalam, khususnya dengan menjelaskan kerangka hukum mengenai perlindungan data pribadi dalam konteks pinjaman *online*.

Artikel ini bertujuan untuk memahami kerangka hukum yang mengatur perlindungan data pribadi debitur, serta untuk mengevaluasi efektivitas implementasi peraturan-peraturan tersebut dalam mencegah dan menangani penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara pinjaman online. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menyoroti akibat hukum yang dihadapi oleh pelaku pelanggaran data pribadi dalam konteks pinjaman online.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Nasabah *Fintech P2P Lending***

Perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah pada layanan fintech P2P lending sangatlah penting. Data pribadi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu data umum yang dikumpulkan secara publik atau dinyatakan berdasarkan identitas resmi, dan data spesifik yang bersifat sensitif dan memerlukan persetujuan pemilik data. Perlindungan ini semakin relevan dalam konteks perkembangan teknologi dan penyalahgunaan data pribadi dalam layanan pinjaman online (Nugraha, 2018).

Konstitusi Indonesia, melalui “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), memastikan bahwa Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia, termasuk hak privasi dan keamanan data pribadi”. “Pasal 28 G ayat (1) UUD NRI 1945 menggarisbawahi hak individu atas perlindungan terhadap diri mereka sendiri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kendali mereka”. Hak ini memiliki hubungan erat dengan perlindungan privasi yang menjadi hak asasi setiap individu (Dewi, 2016).

Pelaku jasa keuangan berbasis online, termasuk fintech P2P lending, tidak hanya berisiko melanggar hukum, tetapi juga hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menekankan hak individu untuk mendapatkan perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak milik mereka. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan data adalah hak asasi manusia yang fundamental (Priliasari, 2019).

Di Indonesia, berbagai peraturan mengatur perlindungan data pribadi. “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa penggunaan data pribadi harus didasarkan pada persetujuan pemilik data”. Jika ada pelanggaran terhadap hak ini, seseorang dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang timbul (Benuf, 2021).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga ikut serta dalam mengatur tentang perlindungan data pribadi nasabah. OJK membatasi pelaku usaha jasa keuangan untuk memberikan data dan informasi konsumen kepada pihak ketiga tanpa izin, kecuali jika ada kewajiban berdasarkan peraturan yang berlaku (Benuf et al., 2019).

“Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 mengatur bahwa penyelenggara fintech P2P lending harus menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan nasabah”. Mereka juga harus memastikan penggunaan data pribadi hanya dengan persetujuan pemilik data.

Dengan banyaknya peraturan dan undang-undang yang berlaku, perlindungan data pribadi pada layanan fintech lending P2P di Indonesia cukup baik. Namun, penting untuk memastikan perusahaan fintech mematuhi seluruh peraturan tersebut untuk menjaga privasi dan keamanan data pribadi pelanggan. Ada juga kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka terkait dengan data pribadi. Dengan begitu, perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah di fintech P2P lending dapat dilakukan secara efektif (Sumadi, 2016).

### **Akibat Hukum terhadap Perjanjian yang Dilakukan oleh Nasabah dan Pihak Penyedia Platform yang Melakukan Pelanggaran Data Nasabah**

Berdasarkan aturan dalam Hukum Perdata, ketika seorang debitur enggan membayar, kreditur memiliki hak untuk mengejar klaimnya sesuai dengan “Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)”. Akan tetapi, perlu diingat bahwa tindakan kreditur atau platform penyedia yang menyalahgunakan data pribadi debitur dalam upaya penagihan dapat berdampak negatif pada debitur. Oleh karena itu, adalah hal yang masuk akal jika debitur juga menegakkan haknya untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap potensi penyalahgunaan data pribadi oleh kreditur atau penyedia platform tersebut (Kurniawan, 2022).

Tindakan kreditor atau penyedia platform yang menyalahgunakan data pribadi debitur dapat dianggap sebagai pelanggaran kontrak, yaitu tindakan yang melanggar perjanjian dan menimbulkan kerugian bagi debitur. Selain itu, penggunaan data pribadi debitur untuk melakukan tindakan ancaman dapat berdampak negatif terhadap kesehatan mental debitur seperti menimbulkan depresi, ketakutan, dan merugikan reputasinya. Misalnya saja di Depok, ada seorang ibu yang bunuh diri karena terlilit hutang melalui platform pinjaman online dan ditindas oleh kreditur (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, 2022).

Berkaitan pada konteks Hukum Perdata, “Pasal 1243 KUH Perdata menyebutkan bahwa jika kreditur telah melakukan tindakan yang merupakan wanprestasi, termasuk penyalahgunaan data pribadi debitur, maka perjanjian dapat dibatalkan melalui pengadilan, dan kreditur harus membayar ganti rugi kepada debitur sesuai dengan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata (Saraswati & Susrama, 2021).

Pasal 1388 ayat 1 KUH Perdata menetapkan bahwa segala perjanjian yang sah memiliki kekuatan hukum dan mengikat semua pihak yang terlibat”. Namun, ketika kreditur menggunakan data pribadi secara salah, ini merupakan tindakan yang melanggar hukum. Tindakan tersebut juga dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum sesuai dengan “Pasal 1365 KUH Perdata, yang mengharuskan pihak yang menyebabkan kerugian kepada orang lain karena perbuatannya untuk mengganti kerugian tersebut” (Kurniawan, 2022).

“Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 mengenai Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan mengatur bahwa pelaku usaha jasa keuangan bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat kesalahan atau kelalaian pihak mereka”. Oleh karena itu, jika tindakan kreditur mengakibatkan kerugian bagi debitur, debitur memiliki hak untuk membatalkan perjanjian dan meminta ganti rugi (Sumadi, 2016).

Sebagai hasil akhir, penyalahgunaan data pribadi debitur oleh kreditur atau penyedia platform dapat mengakibatkan dampak hukum bagi kreditur, termasuk pembatalan perjanjian dan pembayaran ganti rugi kepada debitur sesuai dengan ketentuan hukum perdata dan regulasi yang berlaku.

### **Sanksi Atas Pelanggaran terhadap Data Pribadi yang Dilakukan oleh Pemilik Pinjaman Online**

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum. Jika terjadi pelanggaran data pribadi, pelanggar akan menghadapi konsekuensi hukum. Apabila ada pihak pemberi pinjaman online yang melanggar data pribadi, maka akibat hukumnya adalah pengenaan sanksi. Hal ini tercermin dalam “Pasal 42 hingga 44 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur tentang proses penyidikan oleh pejabat yang berwenang, biasanya dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), namun dapat juga melibatkan penyidik lain yang berkompeten di bidang teknologi. dan transaksi elektronik” (Salma, 2019).

“Pasal 45 ayat (1) UU ITE menguraikan sanksi pidana yang berlaku bagi individu yang terbukti melakukan penyalahgunaan data pribadi yang melanggar Pasal 27 ayat (1) UU ITE”. Mereka dapat dikenai hukuman penjara hingga enam tahun dan/atau denda sebesar maksimal

satu miliar rupiah. Hal ini menunjukkan seriusnya ketentuan hukum terkait dengan pelanggaran data pribadi dalam konteks teknologi dan transaksi elektronik (Pardosi & Primawardani, 2020).

“Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (PM 20/2016) memberikan dasar hukum yang mengatur perlindungan data pribadi”. “Pasal 36 ayat (1) PM 20/2016 mengatur perlindungan terhadap berbagai aspek pemrosesan data pribadi dan memberikan wewenang untuk memberikan sanksi administratif, termasuk peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara, pengumuman di situs web, dan pencabutan izin usaha, kepada pelaku yang melanggar peraturan terkait perlindungan data pribadi” (Nurmantari & Martana, 2019).

Dalam konteks peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), “Pasal 47 (1) mengatur sanksi-sanksi yang diberlakukan”. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang dijelaskan dalam peraturan OJK dapat menghasilkan sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin (Zulkarnain & Wicaksono, 2021).

Fakta Penerapan peraturan-peraturan ini belum sepenuhnya efektif dalam masyarakat. Terdapat beberapa tantangan, termasuk kekakuan substansi peraturan yang belum selaras dengan perkembangan dinamis dalam aktivitas pinjam meminjam online dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai aturan-aturan tersebut. Selain itu, keberhasilan implementasi juga bergantung pada efektivitas dan koordinasi antara lembaga penegak hukum yang terlibat dalam penegakan aturan ini (Noviyanti & Purwanti, 2022).

Meskipun telah ada kerangka hukum yang mengatur pelanggaran data pribadi dalam aktivitas pinjam meminjam online, implementasinya belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan di masyarakat.

## **SIMPULAN**

Penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi debitur dalam pinjaman online telah diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU ITE, KUHPdata dan peraturan OJK. Namun, penerapan perlindungan data pribadi secara efektif masih menjadi sebuah tantangan, terutama dalam lanskap pinjaman online yang dinamis. Pelanggar data pribadi dapat dikenakan sanksi berupa sanksi pidana dan administratif. Perlindungan ini dimaksudkan untuk menjaga keamanan dan privasi debitur. Oleh karena itu, penting untuk memahami kerangka hukum ini agar masyarakat dapat menggunakan layanan pinjaman online dengan lebih aman dan menghindari penyalahgunaan data pribadi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agusta, H. (2020). Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending). *KRTHA BHAYANGKARA*, 14(2), 163–192. <https://doi.org/10.31599/krtha.v14i2.189>
- Arliman S, L. (2017). Perlindungan Hukum Umkm Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), 387. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.194>
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- Bidari, A. S., & Nurviana, R. (2020). Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 Di Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 297. <https://doi.org/10.24269/lv.v4i1.2781>
- Dewi, S. (2016). Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8712>
- Fuadi, Y. (2019). Kajian Hukum Terhadap Penggunaan Paylater Dalam Pembayaran Transaksi Antara Konsumen Dengan Traveloka Ditinjau Dari Pojk Nomor 77/Pojk.01/2016. Universitas Sumatera Utara.

- Kurniawan, T. (2022). Urgensi Pengesahan Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Digitalisasi Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Smart Government. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2), 264–281. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.55032>
- Lapae, K. A. H., Thalib, H., & Mappaselleng, N. F. (2022). Kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Dalam Penuntutan Tindak Pidana Koneksitas. *Journal of Lex Generalis*, 3(9), 1506–1521.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pub. L. No. 27 (2022).
- Noviyanti, D. P., & Purwanti, N. P. (2022). Perlindungan Hak Pengguna Pinjaman Online Dari Bocornya Data Pribadi Akibat Penagihan Hutang Pinjaman Online Ilegal. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 10(8), 1897. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i08.p15>
- Nugraha, R. A. (2018). Perlindungan Data Pribadi dan Privasi Penumpang Maskapai Penerbangan pada Era Big Data. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(2), 262. <https://doi.org/10.22146/jmh.30855>
- Nurmantari, N. N. A. D., & Martana, N. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online. *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, 8(12).
- Pakpahan, E. F., Chandra, L. R., & Dewa, A. A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Industri Financial Technology. *Veritas et Justitia*, 6(2), 298–323. <https://doi.org/10.25123/vej.3778>
- Pardosi, R. O. A. G., & Primawardani, Y. (2020). Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 11(3), 353. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.353-368>
- Prihasari, E. (2019). Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online. *Majalah Hukum Nasional*, 49(2), 1–27. <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i2.44>
- Priyonggojati, A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending. *Jurnal Usm Law Review*, 2(2), 162. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2268>
- Salma, C. R. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Perjanjian Penggunaan Layanan Peer To Peert Lending. *Brawijaya Law Student Journal*.
- Saraswati, P. S., & Susrama, I. N. (2021). Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital. Urgensi Dan Implikasi RUU Perlindungan Keamanan Kerahasiaan Data Diri Berbasis Digitalisasi, 1, 135–143.
- Soekanto, S., & Soleman B, T. (2016). *Hukum Adat Indonesia*. Rajawali Pers.
- Sumadi, H. (2016). Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 33(2), 175. <https://doi.org/10.25072/jwy.v33i2.102>
- Syaifudin, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer To Peer (P2P) Lending (Studi Kasus Di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta). *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(4), 408.
- Tripalupi, R. I. (2019). *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 1(1), 14–22.
- Yunus, U. (2019). A Comparison Peer to Peer Lending Platforms in Singapore and Indonesia. *Journal of Physics: Conference Series*, 1235(1), 012008. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1235/1/012008>
- Zulkarnain, Z., & Wicaksono, T. (2021). Metode Six Sigma Dalam Perbaikan Cacat Botol pada Produk Personal Care. *Jurnal Teknik Industri: Jurnal Hasil Penelitian Dan Karya Ilmiah Dalam Bidang Teknik Industri*. <https://doi.org/10.24014/jti.v7i1.10243>